



Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Perspektif Sosiologi Hukum)

Arip Mahendra

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: aripmahendra8@gmail.com

Ahmad Junaidi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: junaidi@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
22 Mei 2022	4 Juli 2022	8 Agustus 2022	29 September 2022

Abstract

In the discussion of inheritance, there are two critical aspects: assets and relatives. So, inheritance must be regulated to realize justice among the heirs. However, the heirs stipulated in the inheritance law guidelines do not always have perfect mental health or are persons with disabilities. Heirs of persons with disabilities cannot carry out legal actions, agreements, or obligations. Being an heir means managing the inheritance to benefit the bereaved family. Thus, the researcher wants to analyze further the implementation of inheritance in the Karangpatihan Village community with a sociological perspective of law, starting from the analysis of the concept of inheritance, the legal basis used, and how somebody can fulfill disability rights. This research is field research with an inductive and qualitative approach. Judging the proposed problem formulation shows that this research is fundamental and empirical. The data was obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation. The stages of data processing include the locations of re-examination, data classification, data analysis, and conclusions. The study is reviewed with the theory and indicators of the sociology of law, and findings are obtained from connecting the results of data analysis with the formulation of the problem or anxiety of the researcher. The results showed that the implementation of inheritance in families with disabilities practiced their concept or with the idea of hereditary division, as long as they could maintain harmony, meet daily needs, and not cause conflict. And the protection of inheritance rights in families with disabilities independently does not have the ability, but using collectivity or the use of shared assets, using the concept of cooperation in maintaining inherited assets.

Keywords: Disability, Inheritance, Sociology of Law

Abstrak

Di dalam pembahasan warisan terdapat dua aspek penting yaitu aset dan kerabat. Maka, warisan harus diatur supaya terwujud keadilan di antara ahli waris. Tetapi, ahli waris yang sudah ditetapkan di dalam pedoman hukum waris tidak selamanya memiliki mental dan kesehatan yang sempurna atau penyandang disabilitas. Ahli waris penyandang disabilitas tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian dan kewajiban, yang mana di dalam menjadi ahli waris berarti ada kewajiban untuk mengelola harta warisan tersebut sehingga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi kewarisan pada masyarakat Desa Karangpatihan dengan perspektif sosiologi hukum, mulai dari analisis konsep kewarisan, landasan hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak disabilitas dapat terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah yang diajukan menggambarkan penelitian ini bersifat nyata dan empiris. Dengan data-data yang didapat melalui observasi, interview, dokumentasi dan triangulasi. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang, klasifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis diulas dengan teori dan indikator-indikator sosiologi hukum dan kesimpulan didapat dari menghubungkan hasil analisis data dengan rumusan masalah atau kegelisahan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewarisan pada keluarga penyandang disabilitas mempraktikkan konsep sendiri atau dengan konsep pembagian turun-temurun, selama bisa menjaga kerukunan, memenuhi kebutuhan harian dan tidak menimbulkan konflik. Dan perlindungan terhadap hak harta warisan pada keluarga penyandang disabilitas secara mandiri tidak memiliki kemampuan, tetapi dengan cara kolektivitas atau pemanfaatan harta bersama, dengan menggunakan konsep gotong-royong dalam menjaga aset harta warisan.

Kata Kunci : Disabilitas, Kewarisan, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Di dalam pembahasan warisan terdapat dua aspek penting yaitu aset/harta dan kerabat/keluarga. Maka, warisan harus diatur supaya terwujud keadilan hak dan kewajiban di antara ahli waris.¹ Tetapi, ahli waris yang sudah ditetapkan di dalam pedoman hukum waris tidak selamanya memiliki mental dan kesehatan yang sempurna atau penyandang disabilitas.²

¹ Lalu Junaidi, "Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Des. Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Prov. Lombok Tengah", *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*. Volume Ix Nomor 1 (2017): 66-67.

² Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018)20-21.

Ahli waris penyandang disabilitas secara implisit dijelaskan tetap memiliki hak mendapatkan warisan, walaupun melihat penyandang disabilitas tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian dan kewajiban, yang mana di dalam menjadi ahli waris berarti ada kewajiban untuk mengelola harta warisan tersebut sehingga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan.³

Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi kewarisan pada masyarakat Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan perspektif sosiologi hukum, mulai dari analisis konsep kewarisan, landasan hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak disabilitas dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data induktif yang bersifat khusus ke umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni dimana penulis mengumpulkan data di lapangan secara langsung ke Desa Karangpatihan, untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kewarisan terhadap penyandang disabilitas.⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki luas 1336,6 ha dan terdiri dari empat dukuh, yaitu: Krajan, Bibis, Bendo dan Tanggungrejo.⁵ Peneliti memilih lokasi di Desa Karangpatihan karena di setiap dusun terdapat penyandang disabilitas, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan yaitu sembilan puluh delapan orang dan lima keluarga telah menikah. Keluarga penyandang disabilitas inilah yang menjadi sumber data di dalam penelitian.

³ Lailatul Fitriyah, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. "Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata." *Jurnal Dinamika*. Volume 27 Nomor 8 (2021): 1215-1232.

⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

⁵ Dokumentasi kantor Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

Pertama, data primer yaitu data wawancara atau interview yang diambil secara langsung kepada subjek penelitian dan informan.⁶ Adapun data primer pada penelitian ini diantaranya meliputi keluarga penyandang disabilitas yang sudah menikah (kerabat penyandang disabilitas yang normal), dari masyarakat/tetangga, ketua RT dan tokoh masyarakat, karena merekalah orang yang terdekat dan mengetahui kondisi keseharian.

Tabel. 1 Data Penyandang Disabilitas yang Sudah Menikah.⁷

No	Nama	Alamat			Penyandang Disabilitas
		Dukuh	RT	RW	
1	Misidi	Tanggungrejo	5	1	Intelektual, tunawicara (Sedang-berat)
	Boini				Intelektual, tunarungu (ringan-sedang)
2	Parmin		5	2	Intelektual (ringan)
	Parmi				Intelektual, tunanetra (ringan)
3	Toiran		5	2	Intelektual, tunawicara (ringan-sedang)
	Paerah				Intelektual, tunawicara, tunarungu (Sedang-berat)
4	Alm. Katimun dan Warni		3	2	Intelektual, (sedang)
5	Alm. Wandu dan Sarinem		1	2	Intelektual, tunawicara (sedang)

Kedua, data sekunder bersifat menyempurnakan, membantu dan menunjang serta melengkapi dan memperkuat data primer yang sudah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diantaranya buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan topik masalah yang diangkat, yaitu kewarisan penyandang disabilitas. Dan juga termasuk data keluarga penyandang disabilitas yang ada di Desa Karangpatihan.

⁶ Sugiyono, Metode Penulisan, 305-306.

⁷ Dokumentasi kantor Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara atau teknik.⁸ Adapun dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁹

5. Analisis Data

Penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penalaran induktif, yakni pendekatan untuk berpikir logis dan kritis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik atau khusus yang terjadi sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang yaitu fokus di dalam aspek kesesuaian, kejelasan dan kelengkapan data. Tahapan klasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah, tahapan pembuktian yaitu data yang sudah didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diverifikasikan kepada sumber primer. Tahapan analisis data yaitu data yang sudah diverifikasikan akan dianalisis, diulas dengan teori dan indikator-indikator, sehingga terdapat kesimpulan. Terakhir tahapan kesimpulan yaitu menyimpulkan dari hasil analisis data dengan menghubungkan rumusan masalah atau kegelisahan peneliti. Dalam hal ini adalah kewarisan pada keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum yang dimaksud adalah pendapat Soerjono Soekanto yang memandang hukum adalah suatu perilaku dengan indikator-indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewarisan Dalam Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan ini dibagi berdasarkan ragamnya menjadi empat yaitu intelektual, tunarungu, tunawicara dan tunanetra. Dari ragam tersebut dapat dikategori menjadi tiga yaitu kategori ringan, sedang dan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

⁹ *Ibid*, 308-309.

berat. Pertama, kategori ringan yaitu penyandang disabilitas yang masih dapat melaksanakan kegiatan seperti orang normal pada umumnya, tetapi intelektualnya lebih rendah dibandingkan oranglain, dalam komunikasi juga masih sangat baik terhadap keluarga dan masyarakat. Kedua, kategori sedang yaitu mereka yang dapat melakukan aktivitas sendiri seperti makan, berpakaian, mandi atau bahkan merumput, tetapi harus diperhatikan karena sewaktu-waktu bisa menjadi kategori berat, tergantung pada keadaan psikis atau depresi. Ketiga, kategori berat yaitu penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi melaksanakan aktivitas sendiri harus ada yang membantu di dalam aktivitas keseharian. Jadi dapat disimpulkan mereka yang berkategori ringan dan sedang yang dapat diarahkan dan diajari misalnya di dalam membuat keset atau bahkan membuat batik di rumah harapan, dan mereka juga menjalani kehidupan seperti biasa walapun ada keterbatasan.

Dalam menyelesaikan masalah keluarga penyandang disabilitas khususnya di Dukuh Tanggungrejo lebih condong kepada hukum adat atau bisa dibilang mengikuti sesuatu yang sudah ada atau turun-temurun. Contohnya dalam bidang kewarisan, hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap lima keluarga penyandang disabilitas tentang bagaimana implementasi kewarisan, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2. Implementasi Kewarisan Keluarga Penyandang Disabilitas

No	Nama	Penyandang Disabilitas	Kewarisan
1	Misidi	Intelektual, tunawicara (Sedang-berat)	Tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan ,tetapi secara otomatis atau turun-temurun harta warisan tersebut menjadi milik ahli waris atau istri dan anak keturunanya
	Boini	Intelektual, tunarungu (ringan-sedang)	Tidak diberikan warisan
2	Parmin	Intelektual (ringan)	Harta warisan dibagikan secara adil kepada ahli waris tetapi didahulukan yang sudah menikah dan pembagian dilaksanakan sesudah orang tua meninggal dunia
	Parmi	Intelektual, tunanetra (ringan)	Tidak ada warisan yang bisa diwariskan
3	Toiran	Intelektual, tunawicara (ringan-sedang)	Tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan ,tetapi secara otomatis atau turun-temurun harta warisan tersebut menjadi milik ahli waris atau istri dan anak keturunanya,
	Paerah	Intelektual, tunawicara, tunarungu (Sedang-berat)	
4	Alm.	Intelektual,	Tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan ,tetapi

	Katimun Warni	(sedang)	secara otomatis atau turun-temurun harta warisan tersebut menjadi milik ahli waris atau istri dan anak keturunannya.
5	Alm. Wandu Sarinem	Intelektual, tunawicara (sedang)	Harta warisan dibagikan secara adil kepada ahli waris dan pembagian dilaksanakan sebelum orang tua meninggal dunia

Dari identifikasi implementasi kewarisanan pada keluarga penyandang disabilitas di atas, dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan kewarisan ditemukan mayoritas keluarga penyandang disabilitas menggunakan konsep pembagian secara turun-temuru, pernyataan tersebut dikuatkan dengan indikator-indikator kesadaran hukum terhadap pedoman hukum waris yang ada sebagai berikut ini :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum yang dimaksudkan yaitu seseorang mengetahui bahwa suatu tindakan atau perilaku telah diatur oleh hukum. Pengetahuan tentang hukum warisan di Desa Karangpatihan mayoritas masyarakatnya masih sangat minim, apalagi keluarga penyandang disabilitas sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang pedoman hukum warisan, yang diketahui keluarga penyandang disabilitas hanya sebatas pengetahuan terhadap apa yang sudah turun-temurun diperbuat oleh orang tua zaman dulu.

2. Pemahaman hukum

Yang dimaksud pemahaman hukum ialah pemahaman seseorang mengenai isi dari peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan. Pemahaman seperti itulah yang tidak didapatkan dalam keluarga penyandang disabilitas terhadap hukum waris yang ada, seperti halnya pengetahuan tentang hukum waris. Pemahaman mereka terhadap waris ialah waris itu ada supaya mereka bisa kerja dan bisa hidup, serta menghidupi keluarga.

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, untuk menerima atau menolak hukum. Kenyataannya di lapangan keluarga penyandang disabilitas di dalam kewarisan ditemukan konsep turun-temurun, ini menunjukkan bahwa mengabaikan pedoman hukum waris yang ada, tetapi secara tidak sadar ada beberapa pembagian waris yang mereka lakukan memiliki kemiripan dengan hukum waris yang ada.

4. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan sejauh mana berlaku atau tidaknya hukum tersebut. Secara eksplisit hukum waris yang ada oleh keluarga disabilitas tidak digunakan atau ditinggalkan, mereka akan menghargai atau menggunakan aturan yang mana dengan itu membuat mereka tetap rukun dan damai diantara kerabat keluarga.

Kemudian dari uraian singkat tersebut secara sosiologi hukum dapat menyimpulkan bahwa hukum waris sebagai faktor yang dipengaruhi (*dependent variable*) atau implementasi hukum waris dalam kewarisan pada keluarga disabilitas dipengaruhi oleh perilaku atau gejala sosial masyarakat di Desa Karangpatihan. Sehingga ditemukan perbedaan kewarisan antara keluarga penyandang disabilitas, yang masing-masing keluarga mempraktikkan konsep sendiri atau kebiasaan pembagian warisan yang turun-temurun, selama tidak menimbulkan konflik dan hak dari pada penyandang disabilitas juga dipenuhi secara adil sebagaimana ahli waris yang normal lainnya.

B. Perlindungan Hak Harta Waris Pada Keluarga Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Terkait perlindungan keluarga disabilitas di dalam memperoleh harta warisan yang ada di Desa Karangpatihan mengalami perbedaan antara setiap keluarga, sebab pada kewarisan juga didapatkan beberapa perbedaan diantara keluarga penyandang disabilitas. Adapun sebab penyandang disabilitas mendapatkan atau tidak mendapatkan harta waris dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Ahli waris penyandang disabilitas tidak mendapatkan harta waris. Misalnya penyandang disabilitas dengan kategori berat dalam pembagian tidak mendapatkan waris, karena untuk keseharian saja bergantung kepada orang lain, sehingga walaupun tidak mendapatkan, tetapi setidaknya keluarga memenuhi kebutuhan harian khususnya kebutuhan pokok. Seperti halnya keluarga Bu Boini yang sampai saat ini belum mendapat harta warisan, tetapi seluruh anggota keluarga Bu Boini tetap berhubungan baik.
2. Ahli waris penyandang disabilitas tidak mendapat warisan karena belum menikah, tapi ikut mengelola harta warisan bersama ibunya, sekaligus menemani dan menjaga. Misalnya pada keluarga Pak Parmin yang memiliki empat saudara, setelah bapaknya meninggal harta waris dibagikan masih kepada pak Parmin,

adeknya dan ibunya saja, sedangkan tiga saudaranya yang disabilitas intelektual dan tunawicara belum mendapatkan warisan.

3. Ahli waris penyandang disabilitas mendapatkan harta warisan karena harus menemani ibunya, misalnya Bu Paerah walaupun penyandang disabilitas intelektual dan tunawicara tetap mengelola kebun dan merumput untuk hewan peliharaan karena ibunya sudah tua.

4. Ahli waris penyandang disabilitas mendapat harta warisan karena pembagian dengan sistem kolektif, jadi tanpa dibagi untuk masing-masing individu ahli waris, tapi semua memanfaatkan warisan secara berjamaah, seperti misalnya pada keluarga Pak Mesidi.

Dari paparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semua penyandang disabilitas dengan kategori ringan sampai dengan kategori berat semuanya dapat ikut merasakan manfaatnya dari harta peninggalan orang tua, serta mendapatkan perhatian atau perlindungan yang khusus dari keluarga masing-masing. Akan tetapi untuk jumlah harta warisan tidak diketahui, dan hak mutlak atau hak kepemilikan harta benda tersebut secara administrasi tidak ada, karena yang terpenting menurut keluarga atau pengampu penyandang disabilitas adalah kerukunan dan bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap harinya. Penyandang disabilitas di dalam harta warisan hanya ikut memanfaatkan atau mengelola, tetapi tidak mempunyai hak penuh terhadap harta tersebut, karena kebanyakan harta waris juga sangat terbatas atau sedikit jumlahnya dan anggota keluarga atau saudara kandung yang banyak, serta diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang sudah menikah serta memiliki keluarga sendiri.

Pengetahuan masyarakat secara umum dan keluarga penyandang disabilitas khususnya terhadap peraturan atau hukum Undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas memang tidak diketahui. Begitu juga dalam pemahaman tentang isi dari hukum tersebut, misalnya hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, dilibatkan dalam masyarakat, berkomunikasi, ekspresi, memperoleh informasi, berpindah

tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Karena pengetahuan dan pemahaman tentang hukum penyandang disabilitas yang sangat kurang maka hukum tersebut belum ditaati atau diterima dalam masyarakat secara penuh, dan praktik hukumnya dalam masyarakat juga berbeda atau tidak sesuai dengan hukum tersebut. Praktik perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan disebabkan oleh rasa kasihan, simpati dan gotong-royong, hal tersebut sudah turun-temurun tanpa diajarkan dan menjadi sebuah norma yang melekat di Desa Karangpatihan, tidak hanya kepada penyandang disabilitas tetapi berlaku kepada masyarakat umum.

Praktik hukum tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan dipengaruhi oleh perilaku sosial atau gejala sosial. Sehingga praktik pengampunan sebagai saranan di dalam perlindungan keluarga penyandang disabilitas di dalam hak-haknya tidak terwujud atau tidak ditemukan di Desa Karangpatihan sebagaimana tertulis pada pedoman hukum yang ada. Akan tetapi cara perlindungan hak-hak keluarga penyandang disabilitas khususnya terhadap harta warisan, dengan menggunakan konsep gotong-royong dan pemanfaatan harta bersama.

KESIMPULAN

Implementasi kewarisan pada keluarga penyandang disabilitas mempraktikkan konsep pembagian secara turun-temurun, yang mendapatkan harta waris secara sosiologis sesuai dengan konteks kemampuan di dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku keluarga penyandang disabilitas terhadap kewarisan. Selama bisa menjaga kerukunan, memenuhi kebutuhan harian dan tidak menimbulkan konflik. Sedangkan perlindungan terhadap hak harta warisan pada keluarga penyandang disabilitas secara mandiri tidak memiliki kemampuan, tetapi dengan cara kolektivitas atau pemanfaatan harta bersama, dengan menggunakan konsep gotong-royong dalam menjaga aset harta warisan, tidak hanya penyandang disabilitas tetapi juga dibantu oleh kerabat, masyarakat dan perangkat desa.

REFERENSI

- Aprilia, Elsa Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam." *Pactum Law Journal*. Volume 1 Nomor 04 (2018).
- Faizah, Ayu, Adib, Ahmad Faqih Hasyim." Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali." *Jurnal Diya al-Afkar* Volume 4 Nomor 02 (2016).
- Fitriyah, Lailatul Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. "Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata." *Jurnal Dinamika*. Volume 27 Nomor 8 (2021).
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. "Fiqh penguatan Penyandang Disabilita." Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kementerian Sekretariat Negara. 2016.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Kewarisan dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Family Studies*. Volume 4 Issue 3 (2020).
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ham*. Volume 11 Nomor 1 (2020).
- Purnomo, Agus. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Volume 8 Nomor 1 (2016).
- Putra, Rizki Saga Yuni Nomorvianti Marin Marpaung, Yudha Pradhana, Muhammad Ramelan Rimbananto." Pesan Kesetaraan Penyandang Disabilitas Melalui Interaksi Simbolik Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 10 Nomor 1 (2021).
- Rahman, Asep Saipul. "Analisis Kewarisanan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Nomorvel Tentang Kamu Karya Tere Liye : Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Tesis-Skripsi* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.
- Siregar, Potalfin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/Pn.Mdn." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikma*. Volume 1 Nomor 1 (2020).
- Soekanto, Soerjo Nomor. "Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum." Bandung: Alumni. 1976.

- _____. "Mengenal Sosiologi Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- _____. "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 05 (2017).
- _____. "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 7 Nomor 5 (1977).
- _____. "Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Volume 6 Nomor 6 (1976).
- _____ " Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum" *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 7 Nomor 6 (1977).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D." Bandung: Alfabeta. 2011.
- _____. "Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D." Bandung: Alfabet. 2015.
- Syahriar, Alfa, Arina Manasika. "Mekanisme Kewarisanan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara)." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 5 Nomor (2018).